



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap : **LAURINA LUCAS**
Tempat lahir : Manado.
Umur/Tgl. lahir : 71 Tahun / 28 Oktober 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV No 29, Kelurahan Titiwungen Utara,
Kecamatan Sario, Kota manado
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Status : Kawin
Pendidikan : SLTA/Sederajat
No. Hp : 082346768949

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register No. 584/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari seorang anak bernama Dave Parengkuan.
2. Bahwa anak Dave Parengkuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15308/U/JPB/2008.
3. Bahwa Orang Tua Kandung dari anak Dave Parengkuan bernama Ayah Erick Ortiz Parengkuan dan Ibu Novita Engelin Lala.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Dave Parengkuan adalah anak semata wayang dan tidak memiliki kakak beradik lain dari orang tuanya.
5. Bahwa Ayah dari anak Dave Parengkuan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kesaksian Kematian No. 89/71.71.06/1005/XI/2023.
6. Bahwa Ibu dari anak Dave Parengkuan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 90/71.71.06/1005/XI/2023.
7. Bahwa setelah kedua orang tua anak Dave Parengkuan meninggal dunia, anak Dave Parengkuan dirawat, diasuh oleh Pemohon.
8. Bahwa Ibu dari anak Dave Parengkuan adalah anak ke-5 (kelima) Pemohon.
9. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah yang terletak di tempat bernama Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas.
10. Bahwa karena anak Dave Parengkuan masih dibawah umur sehingga memerlukan Penetapan Wali sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk melakukan tindakan perdata dan menandatangani semua surat menyurat, Akta, ataupun Dokumen Hukum lainnya yang berkaitan dengan penjualan tanah yang terletak di tempat bernama Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas.
11. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali Waris ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Dave Parengkuan.
3. Menetapkan menurut hukum, Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Dave Parengkuan untuk dapat bertindak, mewakili serta melakukan perbuatan hukum perdata dalam menandatangani semua surat menyurat, Akta, ataupun Dokumen Hukum lainnya yang berkaitan dengan penjualan tanah yang terletak di tempat bernama Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas.
4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selain bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 717166810520001, atas nama LAURINA LUCAS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7171061502230003, atas nama kepala keluarga LAURINA LUCAS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-2);
3. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 167/BAPT/KIN/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor: 89/71.71.06/1005/XI2023, atas nama ERIC ORITZ PARENGKUAN tanggal 10 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor: 90/71.71.06/1005/XI2023, atas nama NOVITA ENGELIN LALA, tanggal 10 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15308/JB/2008, atas nama DAVE PARENGKUAN, yang lahir di Manado pada tanggal 15 Maret 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NATALIE ABIGAEL LALA:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Wali bagi anak yang anak Dave Parengkuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15308/U/JB/2008 yang masih berumur 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi tahu kedua orang tua anak Dave Parengkuan bernama Erick Oritz Parengkuan dan Ibu Novita Engelin Lala;
 - Bahwa kedua orang tua anak Dave Parengkuan telah meninggal dunia Erick Oritz Parengkuan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008 sedangkan Novita Engelin Lala meninggal di Manado pada tanggal 19 Desember 2016;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dalam hal mengurus serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan menjual/mengalihkan hak sebidang tanah yang terletak di Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas;
 - Bahwa Saksi tahu Dave Parengkuan juga saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang akan dijual oleh Pemohon melekat pula hak dari anak Dave Parengkuan;
 - Bahwa oleh karena Dave Parengkuan belum bisa melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan permohonan wali bagi Dave Parengkuan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ADONLY BASTIAN LALA:

- Bahwa Pemohon mengajukan Wali bagi anak yang anak Dave Parengkuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15308/U/JB/2008 yang masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua anak Dave Parengkuan bernama Erick Oritz Parengkuan dan Ibu Novita Engelin Lala;
- Bahwa kedua orang tua anak Dave Parengkuan telah meninggal dunia Erick Oritz Parengkuan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008 sedangkan Novita Engelin Lala meninggal di Manado pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dalam hal mengurus serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan menjual/mengalihkan hak sebidang tanah yang terletak di Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Dave Parengkuan juga saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang akan dijual oleh Pemohon melekat pula hak dari anak Dave Parengkuan;
 - Bahwa oleh karena Dave Parengkuan belum bisa melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan permohonan wali bagi Dave Parengkuan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan memohon penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkehendak agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk mewakili serta melakukan perbuatan hukum perdata dalam menandatangani semua surat menyurat, Akta, ataupun Dokumen Hukum lainnya yang berkaitan dengan penjualan tanah bagi Anak yang bernama Dave Parengkuan yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai P-7 serta keterangan Saksi **NATALIE ABIGAEL LALA** dan Saksi **ADONLY BASTIAN LALA**, dapat diketahui bahwa kedua orang tua dari Dave Parengkuan yang bernama Erick Oritz Parengkuan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2008 sedangkan Novita Engelin Lala meninggal di Manado pada tanggal 19 Desember 2016 sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dalam hal mengurus serta menandatangani surat-surat yang berhubungan untuk menjual/mengalihkan sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Tara-Tara seluas $\pm 3.784,5 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam Buku Register Kelurahan Persil No. 167 Folio No. 121 atas nama Laurina Lucas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPperdata, salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana pasal 1329 dan 1330 KUHPerdata adalah setiap orang, kecuali :

1. orang yang belum dewasa ;
2. orang yang berada dalam pengampunan ;
3. orang perempuan, dalam hal –hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya anak yang bernama Dave Parengkuan belum dewasa dan tinggal bersama pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHperdata maupun dalam pasal telah menegaskan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian, begitu juga dalam pasal 50 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa begitu juga walaupun dalam pasal 51 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik dan ternyata Pemohon merupakan nenek dari anak yang bernama Dave Parengkuan dan anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas Pemohon telah merawat dan mengasuh dengan penuh kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan sebagai Wali yang sah melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Dave Parengkuan sehingga patut dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHperdata, pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 50 ayat 1, 51 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Dave Parengkuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Dave Parengkuan untuk dapat bertindak, mewakili serta melakukan perbuatan hukum perdata berkaitan dengan kepentingan hukum dari anak Dave Parengkuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reyke Mumek, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

Reyke Mumek, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);